



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 011/PL.02.1-Kpt/7324/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MEI
TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komis Pemilihan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1763);

Memerhatikan : 1.Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2.Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 011/PL.02.1/BA/7324/KPU-Kab/V/2021, tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Luwu Timur .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MEI TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode bulan Mei Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Luwu Timur.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan jumlah : 204.217 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah : 104.831

pemilih dan pemilih perempuan berjumlah : 99.386 pemilih, tersebar di 11 Kecamatan.

KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL



Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021
 Nomor : 011/PL.02.1-Kpt/7324/KPU-Kab/V/2021
 Tanggal : 28 Mei 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan			Potensi Pemilih Baru			Pemilih TMS			Perbaikan Data Pemilih			Daftar Pemilih Berkelanjutan			keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	MANGKUTANA	11	7,910	7,798	15,708	1	-	1	7	4	11	-	-	-	7,904	7,794	15,698	
2	NUHA	5	8,779	7,368	16,147	9	6	15	5	3	8	-	-	-	8,783	7,371	16,154	
3	TOWUTI	18	15,168	13,222	28,390	1	2	3	5	5	10	-	-	-	15,164	13,219	28,383	
4	MALLI	15	14,426	13,778	28,204	1	6	7	2	3	5	-	-	-	14,425	13,781	28,206	
5	ANGKONA	10	8,776	8,525	17,301	71	66	137	3	2	5	-	-	-	8,844	8,589	17,433	
6	WOTU	16	11,201	11,344	22,545	3	2	5	9	9	18	-	-	-	11,195	11,337	22,532	
7	BURAU	18	11,932	11,945	23,877	-	2	2	2	-	2	-	-	-	11,930	11,947	23,877	
8	TOMONI	13	9,276	9,047	18,323	1	1	2	2	4	6	-	-	-	9,275	9,044	18,319	
9	TOMONI TIMUR	8	4,839	4,828	9,667	-	1	1	-	2	2	-	-	-	4,839	4,827	9,666	
10	KALAENA	7	4,328	4,408	8,736	62	81	143	-	-	1	-	-	-	4,390	4,488	8,878	
11	WASUPONDA	6	8,084	6,986	15,070	-	4	4	2	1	3	-	-	-	8,082	6,989	15,071	
	TOTAL	127	104,719	99,249	203,968	149	171	320	37	34	71	-	-	-	104,831	99,386	204,217	

Ditetapkan di Malli
 pada tanggal 28 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttt
 ZAINAL

